

## ABSTRAK

### **Mutiari Putri: Perilaku Keagamaan Mantan HTI Pasca Terbit Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung)**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari perilaku yang dijalankannya. Salah satu yang mendasari munculnya perilaku seseorang atau sekelompok orang yaitu penghayatan terhadap doktrin keagamaan yang diyakininya. Sekelompok orang/organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama akan memiliki ikatan solidaritas yang kuat. Di Indonesia banyak berkembang Ormas Islam salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia, namun HTI sering dikenal dengan pemikiran-pemikiran yang radikal karena ingin mewujudkan Islam kaffah yang tak mudah diterapkan di Indonesia. Hadirnya Ormas Islam bukan untuk memicu konflik internal, melainkan untuk menyebarkan dakwah Islam seperti mantan HTI yang tetap berdakwah setelah terbit perppu ormas no. 2 tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku keagamaan mantan HTI pasca terbit perppu ormas no. 2 tahun 2017. Perilaku keagamaan mantan HTI dilihat dari aktivitas sebelum dan setelah terbitnya perppu tersebut, respon terhadap pemerintah serta status nama HTI pasca perppu tersebut keluar. Penulis memfokuskan penelitian dalam kajian studi kasus mengenai perilaku keagamaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi agama sebagai pisau analisis dari perilaku keagamaan mantan HTI dengan cara mengaitkan pendekatan ini melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif bersifat eksploratif. Sedangkan kualitatif bersifat fleksibel sehingga dapat memberi gambaran mengenai aktivitas sosio-agama para mantan HTI sebelum dan setelah terbitnya perppu tersebut. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal peneliti menggunakan dua teori yaitu teori solidaritas sosial dan teori ekspresi keagamaan. Ketika meminjam teori solidaritas sosial, para mantan HTI mempunyai rasa percaya dan tanggung jawab yang kuat karena dilandasi oleh ikatan aqidah. Sedangkan bila digolongkan kepada teori ekspresi keagamaan, perilaku mantan HTI termasuk kedalam ekspresi keagamaan yang dilihat dari sebuah persekutuan/organisasi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini aktivitas mantan HTI sebelum dan sesudah terbitnya perppu tersebut tetap bertujuan menghidupkan kembali sunah-sunah Rasulullah saw yaitu menanamkan aqidah Islam secara kaffah dalam masyarakat dengan mengikuti metode dakwah Rasulullah. Aktivitas pasca terbit perppu tersebut yang berbeda adalah dengan tidak membawa nama Hizbut Tahrir Indonesia, sehingga mantan HTI bisa disebut juga dengan Hizbut Tahrir. Dimana dikeluarkannya perppu tersebut bukan untuk membubarkan ormas HTI namun hanya mencabut status badan hukum HTI. Dari pihak HTI sendiri tidak menerima begitu saja keputusan yang pemerintah keluarkan tapi melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan bukan dengan aksi kekerasan, melainkan secara hukum. Hizbut Tahrir mengajukan banding guna melindungi dakwah Islamnya. Sampai saat ini keputusan masih dalam proses sidang di PTUN.

*Keyword: Perilaku Keagamaan, HTI, Perppu*